

TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SPIP

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2025.
- Lamp. 2 hlm.